




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentudalampersidanganMajelis Hakim padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraceraigugatyang diajukanoleh:

YuniAriatibinti Suparman,umur 46tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan LetdaReca Gg I/8 Banjar YengbatuKauh, DesaDanginPuri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Heru Rono Puspitobin Suparmin,umur 50tahun, agama Islam, pekerjaan arsitek, tempat kediaman di Jalan Letda Reca Gg I/8 Banjar Yengbatu Kauh, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugatdalampersidangan;

Setelahmendengarketeranganpara saksi Penggugatdalampersidangan;

Setelahmenilaialat-alatbukti yang diajukanPenggugatdalampersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2015 yang terdaftar dalam register perkaragugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 02 Juli 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung (sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali pada

Hal.1dari10hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 1991 sesuai Nomor 35/20/VI/PW.01/1991 tanggal 29 Juni 1991;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan sudah dikaruniai keturunan 2 anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. EGA RANA BIMANSA, Laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 1991.
- b. DESRANA DAMAR GEMILANG, Perempuan, lahir tanggal 7 Maret 2007.

Saat ini anak pertama sudah dewasa dan bekerja, sedangkan anak kedua masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak suka melihat Penggugat menggunakan hijab tanpa ada alasan yang jelas, padahal Penggugat berusaha menjalankan ajaran agama Islam dengan benar.
- b. Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah menurut ajaran agama Islam (sholat, puasa dan lainnya) selama perkawinan dengan Penggugat.
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali hanya beberapa kali memberikan uang untuk membayar SPP anak.

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Heru Rono Puspito bin Suparmin) terhadap Penggugat

Hal.2dari10hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yuni Ariati binti Suparman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Heru Rono Puspitobin Suparmin) terhadap Penggugat (YuniAriatibinti Suparman);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 08 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 35/20/VI/PW.01/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tanggal 29 Juni 1991, kemudian ditandai dengan (P.1);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Rahmawati binti Suparman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Letda Reca Gg I/8 Banjar Yengbatu Kauh, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi pisah ranjang sekitar 4 tahun;
- Bahwa selama 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak suka dengan Penggugat yang memakai jilbab, karena Tergugat muallap;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup merukunkan lagi;

- II. Puji Utami binti Suparman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Letda Reca Gg I/8 Banjar Yengbatu Kauh, Desa

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi pisah ranjang sekitar 4 tahun;
- Bahwa selama 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak suka dengan Penggugat berhijab, kalau mau berjalan bersama Tergugat mau bonceng dengan Penggugat karena berhijab;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 08 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat sejak 7 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain, namun tidak diakui oleh Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran;
- b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak memulangkan Penggugat ke orang tua;
- c. Bahwa sejak 7 bulan yang lalu pada bulan Oktober 2014 telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, kedua bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka kedua bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Identitas Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahmawati dan Puji Utami, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sejak 4 tahun yang lalu karena Tergugat melarang Penggugat berhijab, dan sekarang sudah berpisah ranjang selama 4 tahun, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 4 tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebabnya Tergugat melarang Penggugat berhijab;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 tahun, menurut Majelis Hakim dengan berpisah ranjang menunjukkan rumah tangga mereka sudah retak karena rumah tangga yang baik dan harmonis tentu tidak terpisah-pisah seperti itu, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak suka dengan

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memakai hijab, menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat menganjurkan istrinya memakai jilbab, seorang muslimah yang taat dengan ajaran agama Islam harus memakai jilbab, bukan sebaliknya seorang suami menyuruh istrinya melanggar ajaran agama Islam, hal inilah penyebab keretakan rumah tangga, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hal.8dari10hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Heru Rono Puspitobin Suparmin) terhadap Penggugat (YuniAriatibinti Suparman);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (Tigatusduapuluhenamribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 18Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Hal.9dari10hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suhadak, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Maryoto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,**

I.G.B. KARYADI. SH.

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.0283/Pdt.G/2015/PA.Dps.